

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 105

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021


NOMOR : 105 TAHUN 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa ...

- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5875/OTDA Tanggal 10 September 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

8. Kepala Dinas ...

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - d. bidang ...

- d. bidang keluarga berencana;
 - e. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Dinas dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Dinas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, sekretaris mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB III
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
 - e. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. membina ...

- f. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - g. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - i. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - j. mengkaji dan mengoreksi rekomendasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - k. memberi saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - l. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
 - m. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membawahkan:
- a. sekretariat;
 - b. bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - c. bidang keluarga berencana;
 - d. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. UPTD; dan
 - f. kelompok JF.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Dinas secara terpadu;
 - e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
 - g. pengumpulan dan penyusunan peraturan-peraturan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - h. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
 - i. pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
 - j. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
 - k. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas;
 - l. pengoordinasian ...

- l. pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris membawahkan:
- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. subbagian perencanaan dan keuangan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada sekretaris, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
 - c. melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, pengelolaan pengaduan publik, dan hubungan masyarakat;
 - d. Mengumpulkan Peraturan-Peraturan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
 - f. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Dinas;
 - g. mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
 - h. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;
 - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Dinas;
 - k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
 - l. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
 - m. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
 - n. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian umum dan kepegawaian membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian umum dan kepegawaian.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;

b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- f. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan Pemonitoran, Evaluasi, dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
- i. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- k. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- l. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern Dinas;
- n. membuat laporan keuangan Dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- o. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- p. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

q. melaksanakan ...

- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian perencanaan dan keuangan membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian perencanaan dan keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Sejahtera

Pasal 11

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan dan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga, pemberdayaan keluarga sejahtera, dan pengolahan data serta informasi;
 - c. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
 - d. peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang peningkatan pendapatan keluarga secara sinergis;
 - e. pembinaan dan penilaian ketahanan keluarga;
 - f. peningkatan dan mengendalikan kelompok usaha mikro keluarga;

g. penyelenggaraan ...

- g. penyelenggaraan kerja sama kelembagaan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - h. pelaksanaan pendataan, pengolahan, analisis, dan pelaporan terkait pendataan keluarga;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera membawahkan kelompok JF dan jabatan pelaksana.

Pasal 12

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang diberi tugas tambahan sub koordinator, terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi peningkatan ketahanan keluarga dan remaja, dengan tugas sebagai berikut:
 1. merencanakan kegiatan kelompok sub-substansi peningkatan ketahanan keluarga dan remaja berdasarkan rencana operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 3. melaksanakan penumbuhkembangan serta penyelenggaraan bina keluarga bawah lima tahun (balita), bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia serta kelompok remaja sebaya;
 4. menyediakan ...

4. menyediakan fasilitasi operasional bagi pengelola dan pelaksana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 5. melaksanakan pembinaan rutin bagi kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia;
 6. melaksanakan penumbuhkembangan serta penyelenggaraan kelompok pusat informasi komunikasi remaja atau mahasiswa, kelompok sebaya di luar sekolah, dan satuan pramuka keluarga berencana;
 7. melaksanakan pembinaan dan penilaian ketahanan keluarga;
 8. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dalam pemanfaatan program ketahanan keluarga;
 9. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok sub-substansi peningkatan ketahanan keluarga dan remaja; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Kelompok sub-substansi pemberdayaan keluarga sejahtera, dengan tugas sebagai berikut:
1. merencanakan kegiatan kelompok sub-substansi pemberdayaan keluarga sejahtera, berdasarkan rencana operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 3. melaksanakan penumbuhkembangan minat kewirausahaan bagi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;

4. melaksanakan ...

4. melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan kewirausahaan bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan usaha peningkatan pendapatan keluarga;
 5. melaksanakan kemitraan untuk akses permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
 6. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan yang mendukung usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga meliputi organisasi, permodalan, dan pemasaran produksi;
 7. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok sub-substansi pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
 9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- c. Kelompok sub-substansi pengendalian penduduk, data, dan informasi, dengan tugas sebagai berikut:
1. merencanakan kegiatan kelompok sub-substansi pengendalian penduduk, data, dan informasi berdasarkan rencana operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, data, dan informasi;
 3. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk Daerah;
 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
 5. melaksanakan pendataan, pengolahan, analisis, dan pelaporan hasil pendataan keluarga serta mutasi data keluarga dalam upaya pengumpulan data keluarga dan tahapan keluarga;
 6. menyelenggarakan ...

6. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dalam pemanfaatan data dan informasi keluarga sebagai bahan perencanaan kegiatan;
7. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan dan klinik;
8. menyusun umpan balik berkala sebagai analisis dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
9. melaksanakan penumbuhkembangan serta penyelenggaraan kampung keluarga berencana;
10. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok sub-substansi pengendalian penduduk, data, dan informasi; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Bidang keluarga berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang keluarga berencana berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan program keluarga berencana;

c. pengoordinasian ...

- c. pengoordinasian kebijakan di bidang pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembinaan institusi masyarakat, pengendalian penduduk, komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - d. peningkatan pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembinaan institusi masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pengendalian penyelenggaraan jaminan pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembinaan institusi masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang keluarga berencana; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang keluarga berencana membawahkan kelompok JF dan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang diberi tugas tambahan sub koordinator, terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi pelayanan peserta keluarga berencana, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1. merencanakan kegiatan kelompok sub-substansi pelayanan peserta keluarga berencana berdasarkan rencana operasional bidang keluarga berencana;
 - 2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan peserta keluarga berencana;
 - 3. melaksanakan ...

3. melaksanakan pelayanan peserta keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana aktif;
 4. melaksanakan pengayoman sosial terhadap peserta keluarga berencana;
 5. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi peserta keluarga berencana yang mendapat perlindungan atau kegagalan dan komplikasi;
 6. menyusun rencana pendistribusian alat kontrasepsi dan non kontrasepsi ke klinik keluarga berencana;
 7. melaksanakan pembinaan klinik keluarga berencana baik pemerintah maupun swasta;
 8. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok sub-substansi pelayanan peserta keluarga berencana; dan
 10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Kelompok sub-substansi kesehatan reproduksi, dengan tugas sebagai berikut:
1. merencanakan kegiatan kelompok sub-substansi kesehatan reproduksi berdasarkan rencana operasional bidang keluarga berencana;
 2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan reproduksi;
 3. melaksanakan perlindungan hak-hak reproduksi;
 4. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang infeksi seksual menular;
 5. melaksanakan peningkatan pelayanan kelangsungan hidup ibu bayi dan anak dan kesehatan reproduksi;
 6. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. melaksanakan ...

7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok sub-substansi kesehatan reproduksi; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- c. Kelompok sub-substansi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, dengan tugas sebagai berikut:
1. merencanakan kegiatan kelompok sub-substansi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi berdasarkan rencana operasional bidang keluarga berencana;
 2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 3. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam program keluarga berencana;
 4. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, pencegahan pernikahan dini, seks bebas, bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya;
 5. menyelenggarakan dukungan operasional, pencegahan pernikahan dini, seks bebas, bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya;
 6. melaksanakan pembinaan institusi masyarakat peduli keluarga berencana, komunikasi, informasi, dan edukasi;
 7. melaksanakan dukungan operasional kegiatan tentara nasional indonesia manunggal keluarga berencana kesehatan dan kesatuan gerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga-kesehatan;
 8. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas);
 9. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

10. melaksanakan ...

10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional kelompok sub-substansi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pasal 15

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan, peningkatan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak;
 - d. pengoordinasian lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan lembaga masyarakat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - f. perumusan bahan fasilitasi pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang keluarga berencana membawahkan kelompok JF dan jabatan pelaksana.

Pasal 16

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang diberi tugas tambahan sub koordinator, terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1. merencanakan kegiatan kelompok sub-substansi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, berdasarkan rencana operasional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - 3. menyusun dan melaksanakan kebijakan peningkatan peran perempuan dalam berpolitik;
 - 4. melaksanakan fasilitasi terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;

5. menyelenggarakan ...

5. menyelenggarakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
 6. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan lembaga masyarakat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 7. melaksanakan pengembangan penguatan kelembagaan perempuan;
 8. melaksanakan pengembangan dan kemitraan jaringan kerja program pemberdayaan perempuan;
 9. melaksanakan pembinaan kerja sama organisasi perempuan;
 10. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok sub-substansi pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
 12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Kelompok sub-substansi perlindungan perempuan dan anak, dengan tugas sebagai berikut:
1. merencanakan kegiatan kelompok sub-substansi perlindungan perempuan dan anak berdasarkan rencana operasional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 3. menyusun dan melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
 4. melaksanakan pencatatan, pelaporan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
 5. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak;
6. melaksanakan ...

6. melaksanakan komunikasi, informasi, dan promosi perlindungan perempuan dan anak;
 7. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok sub-substansi perlindungan perempuan dan anak; dan
 9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- c. Kelompok sub-substansi pemenuhan hak anak, dengan tugas sebagai berikut:
1. merencanakan kegiatan kelompok sub-substansi pemenuhan hak anak berdasarkan rencana operasional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
 3. menyusun dan melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak;
 4. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak;
 5. melaksanakan pembinaan dalam perluasan kesempatan pemenuhan hak anak;
 6. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring kota layak anak;
 7. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok sub-substansi pemenuhan hak anak; dan
 9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Dinas dapat dibantu UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Wali Kota.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(4) Tugas ...

- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

Pasal 20

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (2) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu jabatan administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pelaksana.
- (4) Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator paling rendah menduduki JF jenjang ahli muda.
- (3) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator JF paling kurang 1 (satu) tahun penilaian kinerja JF.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagai sub-koordinator minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pejabat administrasi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap ...

- (3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 105 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK



Sukabumi, 30 Desember 2021
WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI